



P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ahyadin bin Ambo Rema, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun V Silemata KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;
melawan

Kalsum,S.Pd binti Kahar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hartono Taharudin & Sahabat" yang berkantor di Jln. Pelabuhan, Nomor 19 Kecamatan Parigi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor



urusan agama Kecamatan Banawa sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor. 144/36/III/2006 tertanggal 26 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 3 orang keturunan yaitu:

- Hanny Noer Kabbul, umur 13 tahun;
- As Syi'ra Noer Kabbul, umur 8 Tahun;
- Syafira Noer Kabbul, umur 9 bulan;

4. Bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Termohon mempunyai sifat temperamental, bahkan Termohon pernah beberapa kali memukul Pemohon;
- d. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Towera;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah terpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berpisah namun Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 2 of 34



dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahyadin bin Ambo Rema) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Kalsum,S.Pd binti Kahar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Parigi sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut digunakan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsensi, selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 3 of 34



DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2006 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, yang benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 2007;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama, yang benar sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telahdi karuniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014 karena Pemohon sering meninggalkan Termohon;
 - a. Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin tidak benar, Termohon pernah meninggalkan rumah sekali itupun terjadi pada saat Pemohon tidak ada dirumah sedang berada di Toli-Toli;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu menghargai Pemohon, baik itu di depan keluarga Termohon atau didepan keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa benar Termohon pernah memukul Pemohon, tapi itu dilakukan karena Termohon tidak suka Pemohon mengatakan akan menikah lagi sementara Termohon sedang hamil;
 - d. Bahwa benar Termohon tidak mau tinggal di Towera rumah orangtua Pemohon, dari awal pernikahan Termohon sudah mengatakan dengan Pemohon agar tidak tinggal dengan orangtua Pemohon, namun Pemohon tidak mau pisah dengan orangtuanya;
5. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Palu karena bekerja dan Termohon tinggal di Toribulu karena bekerja juga atas keinginan Pemohon.
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga Termohon dalam konvensi

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 4 of 34



menjadi Penggugat rekovensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah anak, Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Termohon rekonvensi memberikan nafkah anak berkelanjutan terhadap 3 orang anak berupa biaya hidup, pendidikan serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai tiga orang anak tersebut dewasa;
 - b. Nafkah Lampau, karena selama tahun 2020 Penggugat rekonvensi tidak diberikan nafkah, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 9 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau untuk anak selama tahun 2020 Penggugat rekonvensi menuntut sejumlah Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah Iddah, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta perbulan), sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta pembagian harta bersama berupa Sarang Walet dan Tanah Kompleks Jawa seluas 240 m2
 3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut rumah tinggal yang layak untuk anak-anak senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Dalam rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan nafkah Penggugat rekonvensi,

- Nafkah anak, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya mampu Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tiga orang anak;
- Nafkah lampau, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah karena selama berpisah Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 5 of 34



- Tuntutan harta sarang wallet, Tergugat rekonsensi agar bagi hasil karena hanya sarang wallet itu mata pencaharian Tergugat rekonsensi;
- Tuntutan rumah tinggal, Tergugat tidak mampu memenuhinya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan konvensinya dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa atas pertanyaan dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat Rekonsensi menyatakan mencabut tuntutan tentang pembagian harta bersama berupa sarang wallet dan tanah kompleks jawa;

Bahwa pada agenda sidang pembuktian, Termohon telah memberikan kuasa perkaranya kepada Hartono, S.H., M.H., sesuai surat kuasa tanggal 21 September 2020;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, telah mengajukan bukti surat maupun bukti-bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti-Bukti Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Banawa, Nomor 144/36/III/2006 tanggal 25 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti-Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sudah kurang lebih selama 14 tahun;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 6 of 34



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon lahir pada tahun 2019, saat ini sudah berusia 10 bulan;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014, pada saat Termohon mulai mengajar di Toribulu;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon awalnya karena Termohon mengajar di Toribulu dan jika Pemohon mengajaknya kembali tinggal di Towera, Termohon menolak, selain itu Termohon juga orangnya tempramen dan jika marah, Termohon mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Termohon mengambil barang-barang yang ada dirumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Toribulu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu di Meubel;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sarang wallet, tapi saksi tidak tahu ukuran bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan, tetapi biasanya Pemohon memberikan uang kepada saksi dari hasil sarang wallet Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu kali panen;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 7 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Marwana Binti Mas'ud**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Siniu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon lahir pada tahun 2019, saat ini sudah berusia 10 bulan;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran anara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014, pada saat Termohon mulai mengajar di Toribulu;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak kembali tinggal di Towera, Termohon lebih memilih tinggal di Toribulu, selain itu Termohon jika marah sering mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan terakhir beberapa bulan lalu, pernah Termohon mengambil barang-barang dirumahnya dan menyimpannya dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena saksi melihat sejak beberapa bulan ini tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon dirumahnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 8 of 34



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, Pemohon sebagai kepala tukang;
- Bahwa selain Pemohon sebagai tukang bangunan, Pemohon juga mempunyai usaha sarang wallet;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dimana Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nuraini Binti Yusup Saparo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman mengajar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2015, saksi terlebih dahulu mengajar disekolah tersebut kemudian Termohon baru masuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian Termohon tinggal di Toribulu dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 9 of 34



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014, pada saat Termohon mulai mengajar di Toribulu;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon awalnya karena Termohon pindah mengajar di Toribulu, beberapa bulan Termohon disana, Pemohon sudah jarang menjenguk Termohon, sikap Pemohon mulai berubah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon jarang ke Toribulu;
- Bahwa selama Termohon mengajar di Toribulu, Termohon masih sering pulang pergi ke Towera mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019, Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Toribulu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan mengelola sarang burung wallet yang terletak di Towera;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

1. Suprianto Bin Kahar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2006;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 10 of 34



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian Termohon tinggal di Toribulu dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran anara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon awalnya karena Termohon sejak awal menikah ingin agar mereka tinggal di rumah sendiri tidak terus menertus tergantung dengan orang tua, tapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut, setiap bertengkar Termohon pasti menelepon saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon masih tetap tinggal di Towera sedangkan Termohon tinggal di Toribulu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan mengelola sarang burung wallet;
- Bahwa sarang wallet tersebut dibangun sejak tahun 2017 ketika Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 11 of 34



Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mencukupkan buktinya;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan pada pokoknya sepakat untuk bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai perkaranya kepada Hartono, SH., M.H., selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut, baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020 yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggl 22 September 2020 telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 12 of 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020 yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak terhadap Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Termohon beserta Kuasanya datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Parigi sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 13 of 34



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/36/III/2006 Tanggal 25 Maret 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di depan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2006 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon mempunyai sifat temperamental, bahkan Termohon pernah beberapa kali memukul Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Towera;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon, serta dalil jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya secara murni adalah posita angka 3 tentang jumlah anak, angka 4 tentang awal terjadi perselisihan sejak tahun 2014, angka 4 huruf d tentang Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Towera, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 14 of 34



merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui sebagian oleh Termohon adalah angka 4 huruf c bahwa benar Termohon pernah memukul Pemohon tetapi itu dilakukan Termohon karena Termohon tidak suka Pemohon mengatakan akan menikah lagi sementara Termohon lagi hamil, sesuai asas *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah angka 1 bahwa yang benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 2007, angka 2 yang benar setelah menikah tinggal dirumah orangtua Pemohon, angka 4 huruf a bahwa Termohon hanya sekali meninggalkan rumah ketika Pemohon tidak ada dirumah, angka 4 huruf b bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon dan angka 5 bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sama-sama bekerja, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, kemudian Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon dan meskipun dibantah oleh Termohon akan tetapi bantahan Termohon tersebut tidak terbukti sehingga bantahan Termohon dinyatakan ditolak, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2006;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 15 of 34



Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon salah satu diantaranya saksi I merupakan keluarga dekat Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon, terhadap eksistensi saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai bukti sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai oleh Pengadilan memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, pada intinya saksi I mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar, disebabkan karena Termohon mengajar di Toribulu dan jika Pemohon mengajaknya kembali tinggal di Towera Temohon menolak, Termohon juga orangnya Temperament dan jika marah selalu mengambil barang-barang yang ada dirumah, pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2019, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di perumahan sekolah di Toribulu hingga sekarang ini sudah sekira 1 tahun lamanya;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 16 of 34



Menimbang, bahwa adapun saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014, karena Termohon tidak mau diajak kembali tinggal di TOWERA, Termohon lebih memilih tinggal di Toribulu, selain itu Termohon jika marah sering mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, dan setahu saksi Termohon beberapa bulan ini mengambil barang-barang dirumahnya kemudian disimpan dirumah saksi, pada akhirnya keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2019, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di perumahan sekolah di Toribulu hingga sekarang ini sudah sekitara 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang bersesuaian, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 17 of 34



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat yakni salah satunya adik kandung dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pindah mengajar di Toribulu beberapa bulan di Toribulu, Pemohon sudah jarang menjenguk Termohon di Toribulu dan sikapnya mulai berubah kepada Termohon, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2019. Saksi kedua yang diajukan oleh Termohon mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sejak awal menikah ingin hidup mandiri tidak tergantung dengan orangtua, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bahwa meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon namun Pemohon sudah tidak pernah kembali menemui Termohon sehingga penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 18 of 34



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut maka dalil bantahan Termohon dinyatakan terbukti sebagian, bahkan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 19 of 34



(*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocokkan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalannya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 20 of 34



berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktural gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 21 of 34



terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَهُنَّ آيَاتُهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ وَأُوجُوهُنَّ سَكُونًا
إِلَّهًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 22 of 34



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث**

**تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا أباه روح العدالة**

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 23 of 34



pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah anak berkelanjutan terhadap 3 orang anak masing-masing bernama Hanny Noer Kabbul, As Syi'ra Noer Kabbul dan Syafira Noer Kabbul sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang setiap bulannya sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
2. Nafkah lampau, Penggugat menuntut pembayaran nafkah terutang selama tahun 2020, sejak bulan Januari sampai September 2020, sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Nafkah lampau anak, Penggugat menuntut pembayaran nafkah anak yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama tahun 2020 yaitu sejumlah Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah Iddah, Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 bulan;
5. Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa objek sarang wallet dan sebidang tanah seluas 240 m²;
6. Penggugat menuntut rumah tinggal yang layak untuk anak-anak senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat nafkah tiga anak berkelanjutan Tergugat juga tidak sanggup untuk memenuhinya, yang

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 24 of 34



Tergugat sanggupi adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Bahwa tuntutan nafkah lampau, Tergugat tidak sanggup memenuhinya karena selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa sarang wallet, agar dibagi hasil karena itu mata pencaharian Tergugat;

4. Bahwa tuntutan rumah tinggal, Tergugat tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut di atas sepanjang sesuai kemampuan Tergugat, dan menegaskan bahwa jumlah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, lampau dan nafkah anak berkelanjutan terlalu berat sehingga Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu terhadap gugatan Penggugat utamanya mengenai jumlah nominal tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak dari analisa jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa besar beban nafkah iddah, lampau dan nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dan seberapa besar penghasil Tergugat saat ini jika dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran beban nafkah iddah, lampau dan nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penghasil Tergugat saat ini, untuk itu dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan bijaksana membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikannya;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 25 of 34



Menimbang, bahwa sebelumnya dalam konvensi telah terbukti bahwa dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hanny Noer Kabbul umur 13 tahun, As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah penghasilannya Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam konvensi, dimana saksi I menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang kayu/tukang batu dan juga mempunyai usaha sarang wallet, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat perbulannya, adapun saksi II menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu dan juga mempunyai usaha sarang wallet tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dalam konvensi sebagai ibu kandung Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu dan juga mempunyai usaha sarang wallet, saksi tidak tahu berapa penghasilan pasti Tergugat, namun saksi setiap bulan dikasih uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menerangkan bahwa setiap bulan Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada tiga orang anak sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa Tergugat mempunyai usaha sarang wallet dan sesuai kebiasaan wilayah Parigi Moutong ini jika seseorang sudah mempunyai sarang wallet maka orang tersebut sudah dianggap orang mampu dan dikategorikan masyarakat kelas menengah keatas dan juga ditambah sarang wallet dari tahun ke tahun harganya semakin meningkat, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penghasilan Tergugat mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut di atas, keterangan saksi mana satu sama lain saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung serta tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktiannya, dengan demikian terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan terbukti bahwa setiap bulan Tergugat mempunyai penghasilan rutin dan dipandang masih mampu secara fisik untuk bekerja;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 26 of 34



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hanny Noer Kabbul umur 13 tahun, As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*, dimana anak kedua yang bernama As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan anak ketiga Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai tukang kayu/tukang batu dan usaha sarang wallet dengan penghasilan tetap perbulannya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonsensi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

**1.-----Nafk
ah anak berkelanjutan**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar tergugat setiap bulan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Hanny Noer Kabbul umur 13 tahun, As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan, sejumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dengan menyesuaikan pendapatan Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah anak berkelanjutan rujukannya adalah ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan (nafka) anak di tanggung oleh ayahnya, terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai secara redaksional terlalu bersifat umum, sehingga trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi samar untuk diwujudkan, untuk itu agar unsur-unsur hukum tersebut di atas dapat diterapkan secara proporsional,

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 27 of 34



maka dalam mempertimbangkan masalah pembebanan nafkah anak berkelanjutan dibutuhkan indikator dan parameter yang tepat sebagai tolok ukurnya yaitu kemampuan ekonomi Tergugat dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, maka Pengadilan berpendapat adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan terhadap 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak berkelanjutan dapat dikabulkan sebagian;

2. Nafkah lampau untuk Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari sampai September 2020 (9 bulan) sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau tersebut, karena selama berpisah dari tahun 2019 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila suami atau Istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah dan oleh sehingga Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memenuhi tuntutan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat adalah sejak bulan Januari sampai September karena perkara ini sudah berjalan hingga bulan Oktober maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menambah satu bulan lagi nafkah lampau yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga nafkah lampau patt dikabulkan sebagian. Dengan demikian Majelis Hakim telah menentukan besaran nafkah lampau yang berhak diterima Penggugat setiap bulannya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama sepuluh bulan adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Nafkah lampau anak

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 28 of 34



Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah pengganti untuk biaya hidup anak-anak selama ditinggal oleh Tergugat sejumlah Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat, menyampaikan bantahan bahwa Tergugat tidak bersedia membayar tuntutan nafkah lampau anak ini karena selama ini masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya dalam hal ini, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus **dinyatakan ditolak**;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat tidak menyampaikan bantahannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah merupakan suatu klausul sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, dalam hal ini akibat dari adanya talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat tidak *nusyuz* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian untuk menentukan besaran pembebanan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sangat bergantung dari faktor kemampuan ekonomi Tergugat dan kelayakan kebutuhan hidup pada saat ini, sehingga hal tersebut menjadi urgen untuk dipertimbangkan, karena meskipun memberikan nafkah iddah merupakan suatu kewajiban Tergugat, namun tidak menutup kemungkinan kewajiban itu akan gugur karena ketidakmampuan Tergugat secara ekonomi, akan tetapi dalam perkara ini tidak terdapat sangkaan hukum yang menyebabkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah menjadi gugur, sehingga kewajiban tersebut menurut penilaian Pengadilan tetap melekat pada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, terhadap fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut biaya nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan sangat

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 29 of 34



memberatkan serta tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat saat ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa besaran nafkah iddah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan asas kemampuan ekonomi Tergugat serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana penghasilan Tergugat saat ini kira-kira perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan penyebab terjadinya talak murni tidak disebabkan oleh Penggugat melainkan Tergugat yang telah menjali hubungan asmara dengan dengan perempuan lain sebagai telah di pertimbangkan dalam konvensi sebelumnya, untuk itu Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga jumlah total untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagai;

5. Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa objek sarang wallet dan sebidang tanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Sarang wallet

Menimbang bahwa pada dalam persidangan mengenai pembagian harta bersama berupa objek sarang wallet, Penggugat telah mencabut tuntutan pembagian harta tersebut maka Majelis Hakim memberi kesimpulan bahwa objek harta bersama berupa sarang wallet tidak perlu dipertimbangkan;

b. Sebidang tanah seluas 240 m2

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah berukuran seluas 240 m2 yang terletak di kompleks jawa Dusun 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati bersama bahwa objek sebidang tanah tersebut akan diperuntukkan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek harta bersama berupa sebidang tanah berukuran luas 240 m2 yang berada di Dusun 1, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx menjadi bagian atau milik ketiga anak bernama Hanny Noer Kabbul umur 13 tahun, As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan;

6. Rumah tinggal layak untuk anak-anak

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 30 of 34



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut rumah layak huni untuk ketiga anak bernama Hanny Noer Kabbul umur 13 tahun, As Syi'ra Noer Kabbul umur 8 tahun dan Syafira Noer Kabbul umur 9 bulan senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memberikan rumah layak huni senilai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya dalam hal ini, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Termohon yang pernah diajak hidup bersama oleh Pemohon sehingga mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Pemohon sedang Pemohon dianggap mampu karena Pemohon memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu/tukang batu dan juga mempunyai usaha sarang wallet sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Termohon, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمروفِ ذقا على المتقين

artinya "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*";

Menimbang, bahwa mut'ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 31 of 34



bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karena Pemohon masih kuat secara fisik untuk mencari nafkah juga setiap bulan mempunyai penghasilan tetap sebagai tukang kayu/tukang batu dan juga usaha sarang burung walet, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebaskan kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon yang jumlah besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Ahyadin bin Ambo Rema**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kalsum, S.Pd binti Kahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah Anak berkelanjutan terhadap 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 32 of 34



ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan mengalami kenaikan 10 % pertahunnya;

4. Menetapkan harta bersama berupa tanah yang terletak di Dusun 1 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, seluas 240 m2 menjadi bagian untuk ketiga anak bernama Hanny Noer Kabbul, As Syi'ra Noer Kabbul dan Syafira Noer Kabbul.

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 H, oleh kami Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 33 of 34



Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 440.000,00
4. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)